



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: RDP
Dengan	: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 13 Juli 2020
Pukul	: 11.21 WIB – 12.57 WIB
Tempat	: RR Komisi III, Gd. Nusantara II lantai 2
Ketua Rapat	: Herman Herry
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: 1. Penjelasan mengenai efektivitas layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) 2. Lain-lain.
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 39 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
3. H. Desmond Junaidi M., SH.,MH.
4. H. Ahmad Sahroni, SE

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

9 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang DH (virtual)
5. Arteria Dahlan
6. Marinus Gea
7. Wayan Sudirta
8. H. Safaruddin (virtual)
9. Agustiar Sabran (virtual)

/2. Fraksi Partai Golongan Karya

2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliaty, MT.
3. Supriansa, S.H., M.H.

3.FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

6 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, SH., M.Hum
3. H. Rahmat Muhajirin, SH. (virtual)
4. Muhammad Rahul (virtual)
5. Bambang Haryadi, SE.
6. Wihadi Wiyanto, SH., MH.

4.FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH, M.Hum., L.L.M.
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH
4. Rusdi Masse Mappasessu (virtual)

5.FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH. (virtual)
3. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, SH
2. DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
3. Didik Mukrianto, SH., MH.
4. Dr. Benny K. Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H.Arsul Sani.,SH.,M.Si

B. UNDANGAN

Dirjen Imigrasi beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/F.PDI-P (HERMAN HERRY):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom
Om swastiastu
Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Imigrasi beserta seluruh jajaran dan,
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Dirjen Imigrasi pada hari ini secara fisik dan virtual dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat pada hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 27 Anggota 9 Fraksi dari 52 orang Anggota Komisi III. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.21 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Imigrasi beserta seluruh jajarannya atas kesediaan memenuhi undangan kami dalam rapat pada hari ini. Komisi III DPR RI meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat pada hari ini yaitu:

1. Mendengarkan penjelasan Dirjen Imigrasi atas pertanyaan tertulis dari Komisi III DPR RI,
2. Tanya jawab,
3. Kesimpulan dan penutup

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri sementara kita bikin pukul 13.00 WIB.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Demikian pengantar kami untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kita persilakan kepada Dirjen Imigrasi untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pimpinan yang terhormat yang saya kasihi dan kami kasihi yang kami banggakan,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Pertama-tama dan yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas perkenan dan kasihnya kita masih dapat melaksanakan rapat kerja ini dalam keadaan sehat dan baik. Harapan kami dari jajaran imigrasi secara tulus kami ingin menyampaikan bahwa kiranya rapat kerja ini dapat berjalan dengan baik dengan lancar sehingga dapat memberikan manfaat sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan,

Sesuai dengan surat undangan Komisi III DPR RI Nomor PW/07.998/DPR RI/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal undangan rapat dengar pendapat. Izinkan kami memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui sistem informasi manajemen keimigrasian atau pun sim kim,

Yang pertama yang perlu kami sampaikan alur masuk alur orang masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama setiap orang yang akan masuk wilayah Indonesia wajib melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh pejabat atau pun petugas imigrasi di TPI. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua pejabat dan petugas atau pun petugas imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian secara fisik dan kemudian melakukan scan di Border Control Manajemen atau biasa kita sebut BCM. BCM akan membaca data dokumen keimigrasian dan memferifikasi terkait a sampai e pengecekan, pencegahan dan penangkalan itu yang pertama, yang kedua pengecekan visa, yang ketiga pengecekan pelintasan terakhir, yang keempat pengecekan penyamaan dan data passport line dan pengecekan sistem interpol. Yang keempat BCM akan memberikan hasil pemeriksaan tersebut dengan indikator atau pun keterangan sebagai berikut:

- a) Hijau, hijau berarti tidak ditemukan cekal kelayakan dokumen dan hit interpol yang artinya tidak ditemukan permasalahan terhadap penumpang tersebut sehingga petugas imigrasi dapat memberikan tanda masuk. Ini yang indikator hijau,
- b) Indikator merah ditemukan cekal kelainan dokumen dan hit interpol sehingga terdapat permasalahan terhadap penumpang tersebut maka

petugas imigrasi di *counter* tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian atau pun terkunci dia dan selanjutnya akan diteruskan kepada supervisor kemudian supervisor akan melakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan yaitu ditemukan masuk ke daftar cecal dari KL terkait yang meminta di cek dulu Kementerian dan Lembaga terkait. Kelainan dan hit interpol supervisor dan atau pejabat imigrasi yang berwenang kasi atau pun Kepala Bidang Pemeriksaan atau pun Kepala Kantor akan berkordinasi langsung dengan Kementerian dan Lembaga yang meminta,

Yang kedua jumlah tempat pemeriksaan imigrasi atau pun TPI dan jarak perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga. TPI udara itu ada 37, TPI laut ada 90, TPI pos lintas batas internasional ada 11, TPI pos lintas batas tradisional itu ada 44, pelabuhan yang dijadikan untuk Tempat Pemeriksaan Khusus atau pun TPK ada 33. Total TPI itu ada 182 tempat, total TPK itu berjumlah keseluruhan 33, total pintu masuk wilayah Indonesia TPI dan TPK itu 215. Perbatasan darat antara Atambua Indonesia dengan Timur Leste itu berjarak 268,8 kilometer. Perbatasan darat Pulau Papua Indonesia dan Papua Nugini itu 800 kilometer. Perbatasan darat Pulau Kalimantan Indonesia dan Malaysia itu 2019 kilometer yang terdiri kalau kita bisa elaborasi Kalimantan Barat itu kurang lebih 982 kilometer Kaltara sisanya. Ini belum yang tradisional (...) antara 3 provinsi yang ada di Thailand Selatan dengan Provinsi Aceh itu ada tradisional (...) mereka dari Patani, Narathiwat dan Yala.

Kemudian juga tradisional (...) antara Johor Malaysia dengan Kepulauan Riau baik itu ke Batam baik itu Pulau-Pulau di dekat Batam, baik itu (...), baik itu kedailingga, baik itu ke Tanjung Balai Karimun. Hal ini kenapa kami sampaikan karena banyak juga ini bukannya mengeles atau apa tidak. Banyak juga PMI kita yang ilegal yang masuk ke Malaysia. Yang kita juga tidak tahu masuknya dari mana. Sehingga tidak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan wilayah negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian yang celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau pun bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk keluar masuk wilayah Indonesia secara tidak resmi atau pun ilegal. Yang ketiga Kementerian dan Lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pencegahan. Kementerian dan Lembaga yang dapat mengajukan pencegahan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia sejuu Direktorat Jenderal Imigrasi.

Yang pertama dapat kami sampaikan imigrasi sendiri ini tentang pelaksanaan tusi-tusi keimigrasian sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai contoh pendemportasian, over stay, kemudian BNN, kemudian Polri, kemudian Menteri Keuangan ini yang berkaitan dengan pajak, bea cukai maupun kepabeanan, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian KPK, kemudian KL lain yang memiliki kewenangan pencegahan seperti OJK, bea cukai dan lain-lain. Seluruh KL tersebut sebenarnya bertanggung jawab atas keputusan permintaan dan perintah pencegahan yang dibuatnya karena kami sifatnya adalah pasif. Kalau dibilang cegah kami cegah kalau umpamanya dibuka ya kami buka, tangkal kami tangkal, DPO ya kami DPO, kalau umpamannya dilepas ya kami lepas itu kira-kira. Kemudian ada pertanyaan pendalaman mungkin

disini mungkin yang maksudnya ini ada dua mungkin coba kami elaborasi mekanisme pencegahan itu sendiri.

Pencegahan terhadap seseorang harus berdasarkan permintaan itu *underline* yang pertama oleh Kementerian Lembaga terkait sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melalui surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Syarat permohonan cekal pencegahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, umur serta foto yang dikenai alasan pencegahan dan jangka waktu pencegahan. Dirjen Imigrasi memasukan nama yang bersangkutan dalam aplikasi sistem cekal atau pun yang kita sebut dengan (...) cekal sistem dan menyiarkan ke seluruh kantor imigrasi. Demikian laporan dan penjelasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kekuatan dan melindungi kita dalam menjalankan tugas-tugas kita bagi bangsa dan negara kita yang cinta ini. Semoga kerja sama yang terjalin yang baik ini tetap terpelihara dan terus berlanjut. Atas perhatian

Pimpinan yang kami hormati dan kami banggakan dan,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi yang kami muliakan,

Kami ucapkan dari lubuk hati yang kami dalam terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik kita sudah mendengar penjelasan saudara Dirjen. Agar diketahui saudara Dirjen dan jajarannya. Rapat dengar pendapat ini kami gelar agar semua persoalan terkait imigrasi dengan saudara buronan Djoko Tjandra ini terjadi klarifikasi dari Institusi Keimigrasian dan tidak menjadi bola liar kesana kemari dan tidak menjadi isu-isu bahkan terjadi fitnah. Oleh sebab itu setelah mendengar penjelasan dari saudara Dirjen kami mempersilakan seluruh Anggota Komisi III untuk melakukan pendalaman bahkan pertanyaan-pertanyaan kritik-kritik yang harus disampaikan terhadap Institusi Keimigrasian. Perlu diingat apa pun yang dikoreksi oleh Komisi III ini bukan mengarah kepada pribadi-pribadi pejabat tetapi terhadap kebijakan Institusi Lembaga Keimigrasian. Oleh sebab itu saya menawarkan untuk sementara kita memulai dari Fraksi per Fraksi. Saya persilakan Fraksi PPP memulai lebih dulu nanti kita terus keatas. Apakah saudara berkenan?

Silakan .

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III,

Yang terhormat saudara Dirjen Imigrasi beserta seluruh jajaran yang hadir,

Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan terkait dengan tupoksi imigrasi yang tadi telah disampaikan. Tentu kalau soal tupoksi itu karena memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya itu tentu sudah sama-sama kita pahami. Karena itu izinkan saya melakukan pendalaman yang terkait dengan kasus. Kasus yang tadi oleh Ketua juga telah disampaikan kasus tentang Djoko Soegiarto Tjandra. Pak Dirjen dan jajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka Dirjen Imigrasi sebagai pelaksana tupoksi keimigrasian di Indonesia ini diberi kewenangan yang sangat besar oleh Undang-Undang ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Nah pertama Bapak tidak hanya sebagai pelaksana teknis administratif yang terkait dengan katakanlah fungsi keimigrasian di negara ini tetapi juga Bapak adalah seorang penegak hukum. Karena di dalam Undang-Undang ini juga ada sejumlah tindak pidana yang itu kewenangannya diberikan juga kepada PPNS keimigrasian. Nah terkait dengan Tjoko Tjandra ini dari sisi tupoksi keimigrasian saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertama saya rasa seluruh rakyat Indonesia ini sudah membaca berita dari sejak beberapa tahun yang lalu bahwa yang namanya Tjoko Soegiarto Tjandra itu sudah menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya dan menjadi Warga negara Papua Nugini. Jadi dari sisi hukum Kewarganegaraan Indonesia saudara Tjoko Soegiarto Tjandra ini adalah WNA (Warga Negara Asing). Nah tentu pertanyaan yang pertama Bapak juga pasti tahu membaca tidak mungkin jajaran imigrasi tidak membaca tidak tahu soal ini. Apalagi ini pernah disampaikan secara terbuka juga oleh Wakil Jaksa Agung Pak Darmono pada waktu itu selaku Ketua Tim Pemburu Koruptor.

Pertanyaan saya bagaimana seorang WNA bisa mendapatkan paspor. Bagaimana imigrasi Jakarta Utara kalau saya melihat disini bisa mengeluarkan paspor. Dimana letak proses kehati-hatian dudiligent yang dilakukan oleh jajaran imigrasi sebelum mengeluarkan paspor pada orang yang saya rasa seperti saya katakan tadi (...) seluruh Indonesia ini tahu bahwa dia WNA dia seorang buronan terpidana yang kasusnya putusan pidananya sudah inkrah. Itu saya ingin Bapak memberikan jawaban yang adanya Pak tidak usah ditutup-tutupi kalau itu kelalaian kesalahan ya akui saja itu sebagai kelalaian kesalahan kedepan kita perbaiki. Yang kedua karena ini adalah orang yang terkenal bukan orang biasa tentu kan datang langsung keimigrasi. Dia adalah seorang terpidana yang berstatus buron. Apakah jajaran imigrasi kemudian melakukan kordinasi dengan Kejaksaan. Terlepas bahwa status DPO-Nya status buronnya telah dicabut oleh NCB. Kita juga sudah tahu tetapi ini persoalan yang nanti kita akan tanyakan tersendiri ketika rapat kerja dengan Kepolisian.

Saya kira ini kewajiban warga negara Pak. Kalau saya mengetahui ada seorang pelaku kejahatan apalagi dia sudah terpidana kemudian kita kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apakah ini juga sudah dilakukan. Yang ketiga Pak Dirjen kalau kita membaca ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian berarti kan yang bersangkutan telah memberikan keterangan palsu keterangan tidak benar dan itu juga pidana ada ini saya cuma sudah saya baca pasalnya ini saya sudah kalau mencari-cari waktunya tidak cukup. Bahkan dari sisi tindak pidana umum 263 atau 266 KUHP ini juga memberikan keterangan palsu. Apakah Dirjen Imigrasi katakanlah setelah mencabut paspor itu juga melakukan penindakan lainnya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia melaporkan kepada Polisi atau apa sebagai sebuah tindak pidana baru. Saya kira itu pertanyaan saya Pak Ketua.

Terima kasih sekali lagi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik kita lanjutkan Fraksi PAN.
Silakan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya menyambung apa yang disampaikan saudara saya Pak Setjen Pak Arsul Sani. Saya kira sungguh sangat ironi ya seorang Tjoko Tjandra yang buron sejak tahun 2008 oleh KPK sudah melakukan pencegahan ke luar negeri. Lalu kemudian tadi sudah disampaikan bahwa oleh pihak NCB masuk dalam ritnotis sebagai seorang buron sejak tahun 2015. Namun juga disampaikan karena saya pernah berkunjung ke Papua Nugini memang Tjoko Tjandra ini adalah Warga Negara Papua Nugini dan mereka disana membangun properti dan sebagainya sangat dikenal di Papua Nugini tetapi anehnya seorang warga negara asing yang juga sebagai penjahat sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap bisa masuk dan lolos ke negara kita tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Saya kira tidak usah ada suatu alasan-alasan pembenar dengan tidak masuknya tetapi ini sudah menjadi pengetahuan umum Pak Dirjen.

Saya kira sudah menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu lagi mencari alasan-alasan bahwa karena dalam sistem dan sebagainya tetapi paling tidak bahwa diketahui karena orang ini adalah seorang narapidana katakanlah seperti itu yang sudah mempunyai hukum tetap paling tidak ada kordinasi kenapa harus dikeluarkan paspor kemarin kejadian tanggal 23 Juni oleh pihak imigrasi Jakarta Utara tanpa harus ada konfirmasi ke aparat penegak hukum ini kan begitu tentang status yang bersangkutan. Nah saya kira memang ini suatu kelemahan ya di pihak imigrasi dan saya juga minta klarifikasi penjelasan dari Pak Dirjen bagaimana sampai bisa terjadi paspor ini

sementara yang bersangkutan pertama juga sebagai Warga Negara Papua Nugini dan yang bersangkutan itu adalah sudah dijatuhi hukuman yang bersangkutan. Berikutnya kalau saya melihat catatan yang ada disini seperti nya disini ada suatu skenario besar ya kalau dilihat dari tanggal-tanggalnya sampai pihak imigrasi mengeluarkan paspor kepada yang bersangkutan. Ini dimulai dari 5 Mei 2020 ya pihak Kepolisian tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsul mengirimkan surat nomor sekian tahun 2020 tentang penghapusan red notice terhadap Tjoko Tjandra. Lalu kemudian tanggal 13 Mei penghapusan atas nama Tjoko Tjandra dalam sistem DPO sim kim jadi pihak imigrasi menindak lanjuti surat dari pihak interpol. Nah oleh pihak Kejaksaan Agung tanggal 27 Juni 2020 permintaan bantuan pencarian DPO terpidana Tjoko Tjandra sehingga dimasukkan dalam satu sistem (...) berstatus DPO. Lalu kemudian 3 Juli Kejaksaan Agung mengirimkan kembali surat untuk pencegahan ke luar negeri itu bertanda bahwa yang bersangkutan sudah ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah pertanyaan saya Pak Dirjen tadi disampaikan bahwa tentang persoalan perlintasan sistem sim kim dan sebagainya dan sebagainya tadi ada TPI 182, lalu kemudian TPK 33, perlintasan kurang lebih ada 215. Bagaimana sistem yang ada dipihak imigrasi ko yang bersangkutan tidak terdeteksi sementara ini menjadi pengetahuan umum seluruh Warga Negara Indonesia bahwa yang bersangkutan adalah DPO orang buron kan begitu walaupun dalam (...) sudah dicabut dan sebagainya tetapi paling tidak yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang memang harus menjalani eksekusi. Sejauh mana koordinasi yang saudara lakukan dengan aparat penegak hukum dalam kaitan masalah kasus Tjoko Tjandra ini. Saya kira dua hal itu terima kasih sementara kita pendalaman.

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi PKS silakan.

F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan sekalian dan juga jajaran imigrasi.

Mungkin pertanyaan lain sudah disampaikan oleh teman-teman saya juga ingin mendengarkan apa jawaban dari pertanyaan teman-teman terdahulu tetapi saya agak sedikit menggelitik hati saya dalam halaman tentang mekanisme pencegahan. Pencegahan terhadap seseorang harus berdasarkan permintaan. Betul di dalam Pasal 91 dinyatakan bahwa melalui surat yang ditujukan kepada Dirjen tetapi perasaan saya kata-kata permintaan walaupun secara hukum itu betul tetapi rasanya dengan kasus-kasus yang terjadi terakhir ini Tjoko Tjandra tersebut saya ingin lebih mendalami lagi dalam konteks sistem begitu ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan saya membacakan beberapa ketentuan yang di dalam ketentuan umum beberapa hal yang paling mendasar jelas di dalam poin 8 imigrasi adalah sebagai PPNS itu jelas sebagai PNS ya dia bertugas untuk mengikuti, menyidik dan sebagainya. Lalu yang menarik juga bahwa pendanaan sistem informasi manajemen imigrasi itu sudah cukup besar.

Saya ingin pendalaman ini lebih pendalaman sampai sejauh mana saat ini kerja sama dengan Kelembagaan lain dengan terjadinya kasu-kasu yang tadi ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Lalu kalau kita membaca lagi tentang ketentuan umum poin 30 jelas sekali disebutkan bahwa Dirjen Imigrasi itu memiliki kemampuan intelegen keimigrasian. Jadi saya kurang pas Bapak menyatakan berdasarkan permintaan selesai saja jadi kalau tidak minta ya sudah. Nah ini yang saya lebih ingin ya menggugah boleh tetapi saya ingin betul-betul bahwa kasus-kasu ini yang terjadi terutama yang terakhir sangat memalukan kerja sama para penagak hukum dalam konteks masalah tersebut. Jadi untuk saya saya ingin lebih mendapatkan suatu pendalaman tentang sistem informasi dan kedua saya agak sedikit menyesali walaupun di dalam konteks Pasal 91 betul atas permintaan tetapi rasanya kalau dengan alasan permintaan lalu tidak ada permintaan ya sudah mungkin menjadi tanggung jawab moral kita begitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi Partai Demokrat.
Silakan.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik terima kasih banyak Pak Ketua.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi yang saya banggakan,
Pak Dirjen dan jajaran yang kami hormati,

Saya punya pandangan bahwa rapat kita siang ini adalah khusus membahas kasus Pak Tjoko Tjandra. Kalau saya melihat membaca apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen dan kronologi kasus DPO atas nama Pak Tjoko Tjandra saya tetap pada kesimpulan bahwa pemerintah ini main cilukba. Mengapa saya mengatakan pemerintah main cilukba karena jelas sekali kronologi ini adalah sebuah skenario supaya Pak Tjoko ini bisa masuk dengan aman lolos dengan aman dan juga meninggalkan Indonesia juga dengan aman. Jadi kita ribut ini setelah dia berangkat setelah dia meninggalkan Indonesia kita ribut. Padahal kita tahu semua bahwa Pak Tjoko masuk ini memang diskenariokan ya dikawal. Mengapa dikawal ya kita lihat saja surat-suratnya jadi korespondensi yang kita baca ini menunjukkan bahwa ini adalah skenario untuk menyesatkan publik tetapi kita yang mungkin lebih mendalami kasus ini lebih mencermati kasus ini nampak sekali ini adalah sebuah permainan ini adalah sebuah sandiwara, sandiwara yang enak ditonton dan perlu.

Bagaimana sandiwara itu saya baca kronologi ini pada tanggal 5 Mei 2020 Kepolisian melalui divisi hubungan internasional mengirim surat hal penyampaian penghapusan interpol red notice ya kan Pak Dirjen ya jadi Polisi mengirim surat. Kemudian pada tanggal 13 Mei penghapusan nama Pak Tjoko dari sistem DPO sim kim tanggal 13 Mei ya sim kim dihapus namanya.

Kemudian tanggal 27 Juni 2020 ada permintaan DPO dari Kejaksaan Agung supaya Pak Tjoko ini dicarilah dan diminta untuk dimasukkan dalam sistem ICS berstatus DPO. Lalu tanggal 3 Juli Kejaksaan Agung mengirim surat lagi perihal pencegahan ke luar negeri atas nama Pak Tjoko. Lalu surat ini di tindak lanjuti oleh Pak Dirjen dan membuat siar ke seluruh penjuru negara ini supaya dilakukan pencegahan atas nama Tjoko Soegiarto Tjandra alias (...). lalu tanggal 23 Juni ada juga paspornya ya kan Pak ya. Apabila ini benar dokumen-dokumen ini Pak Ketua kita tidak usah ikutlah main-main cilukba ini Komisi III. Ini permainan Pak saya rasa publik ini punya akal sehat juga untuk membuat penilaian tetapi penjelasan-pejelasan dokumen-dokumen yang ada ini makin meyakinkan kita bahwa masuknya Pak Tjoko ini memang dikawal dikasih karpet merah oleh pemerintah.

Saya lebih setuju lebih senang apabila pemerintah terbuka bahwa memang kita membutuhkan Pak Tjoko dalam situasi covid ini untuk investasi. Mungkin juga bahwa uang seperti yang dilakukan oleh Pak Menkumham jemput Ibu Maria Paulina Lumowa jauh-jauh di Serbia sana. Kurang kerjaan juga Pak Menteri ini suruh saja Pak Polisi jemputnya. Jadi ada keterbukaan dari pada Pak Dirjen ini kasihan Pak Dirjen ini diminta untuk menjelaskan kepada publik melalui Komisi III. Jadi Pak Dirjen ini kita minta supaya jelaskan kasus Pak Tjoko ini kepada publik melalui Komisi III ini. Komisi III ini mencoba membantu Pak Dirjen melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Dirjenlah jelaskan itu. Semula saya punya anggapan bahwa Pak Tjoko ini masuk tidak melalui sistem berarti memang ada masalah dengan sistem imigrasi kita ini sistem pertahanan bangsa kita ini dia masuk melalui jalan tikus. Ternyata dokumen-dokumen ini menunjukkan dia masuk tidak melalui jalan tikus Pak. Ini memang pemerintah membuka jalan supaya Pak Tjoko masuk Indonesia. Masuk jalan tol lagi kasih karpet merah lagi.

Ko kita ribut lalu Pak Menko Polhukam bertengkar lagi sama Menkumham soal Pak Tjoko ini padahal dia tahu. Saya yakin Pak Menko Polhukam juga tahu Menkumham juga tahu. Tidak mungkin Pak dokumen-dokumen ini kecuali kalau dokumen-dokumen ini palsu. Oleh sebab itu Pak Ketua saya mohon supaya Bapak Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan terbuka kepada publik hal (...) Tjoko Tjandra ini. Apalagi pemerintahan tempo ini berita tempo beberapa tahun lalu. Adiknya Tjoko Tjandra ini hadir dalam jamuan makan malam dengan Bapak Presiden fotonya ada. Jadi kalau tidak ada penjelasan maka publik nanti punya analisa imajinasi wah jelas setelah adiknya Pak Tjoko Tjandra ketemu Bapak Presiden maka dibukalah pintu masuk kan begitu Pak. Lalu kita sibuk diskusi tentang ini tidak usah lagi stop diskusi kita. Mengapa Bapak Tjoko Tjandra memang dikehendaki oleh pemerintah kita untuk masuk ke Indonesia. Yang perlu Bapak jelaskan itu dia masuk ke Indonesia itu membawa apa Pak, ya kan itu yang penting.

Itu lebih bagus dari pada Bapak ikut main-main cilukba kasihan Pak Dirjen ini. Kalau saya Bapak posisinya aku mundur dari pada aku dipaksa dalam tanda kutip membohongi publik. Rakyat punya akal sehat Pak dan akal sehat publik ini tidak bisa kita lawan. Akal sehat publik seperti covid-19 ini setiap saat dia bisa datang seperti air bah. Jadi mohon maaf Pak Ketua kita

ini ikut dalam permainan cilukba. Saya tanya Pak Dirjen Bapak tahu dia sudah dapat paspor itu ya Pak Dirjen tahu kan, tahu. Sekarang Mas Tjoko itu dimana masih disini kah atau sudah jalan? Langsung saja Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Kalau secara the ure.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Tidak usah the ure-the ure lah Pak. Ngomong saja saya tanya manusianya masih ada disini apa tidak.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Kami tidak tahu Pak karena paspor yang dikeluarkan dikembalikan tidak di cap keluar yang ditarik itu. Kami tarik melalui acara dikirim dan ini tidak dicap. Ya berarti dia tidak ada di perintahkan formal kami.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Dirjen cukup Pak Dirjennya cukup.
Silakan Pak Benny.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Menurut saya ingin saya tanya ini kan beredar ini. Saya tidak dapat itulah Pak Dirjen saya dapat foto copy makannya saya bilang tadi diasumsikan dokumen ini betul Pak Ketua kan begitu. Jadi tidak mungkinlah Pak Dirjen tentu tidak tahu karena dia tidak mengurusinya. ini paspor ini Dirjen apa? Dirjen paspor kah?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Jakarta Utara.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Oke.
Oh dibawah Bapak juga?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Dibawah saya iya.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Bapak sudah meminta penjelasan dari kantor imigrasi disana?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Sudah (...) sudah.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Apa hak gugat?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Inspektorat juga sudah turun ini lagi *on going*.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Maksud saya penjelasan dari saya tentang dokumen ini betul atau tidak?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Betul.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Jadi sepengetahuan Bapak sebetulnya ya kan?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Awalnya tidak.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Bukan Pak. Pertanyaan saya ini kan DPO ini tadi kan saya sudah baca surat-suratnya itu 23 Juni ini. Sudah ada kan Pak suratnya Jaksa Agung tadi sudah ada, itu makannya tadi saya bilang ko kita ini main cilukba Pak Ketua kan mohon maaf kecuali kalau Pak Dirjen Pak Ketua bilang Pak Benny tidak usah kita buka lagilah kasus Tjoko Tjandra, aku diam tetapi kalau kita mau diskusikan ini kita diskusikan dengan benar untuk memperbaiki sistem kita ini.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Benny cukup waktunya habis nanti kita lakukan pendalaman. Kita berikan kesempatan kepada yang berikut Fraksi PKB.

Silakan.

F.PKB (N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H, M.Kn.):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Pak Dirjen beserta jajarannya,

Pertanyaan kita juga tidak jauh-jauh dari itu Pak mungkin berkaitan dengan sim kim juga. Seperti kita ketahui keberadaan Tjoko Tjandra di Indonesia waktu lalu menjadi viral karena bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak Dirjen Imigrasi atau aparat hukum terkait. Terlepas dari benar tidaknya pemberian Tjoko Tjandra sudah tiga bulan beberapa waktu lalu namun pertanyaan pertama saya adalah seperti apa mekanisme atau SOP terkait penghapusan red notice dan sistem database antar Lembaga di Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan Agung). Kedua apakah penghapusan red notice atas nama Tjoko Tjandra pada tahun 2014 sudah dikomfitmasi terlebih dahulu ke pihak terkait atau tidak mengingat Tjoko Tjandra yang terlibat dalam kasus (...) Bank Bali sudah di PO sejak tahun 2009 dan ini merupakan kasus besar. Seperti kita ketahui pada tanggal 5 Mei 2020 pihak NCB interpol memberi tahu ke pihak Kejaksaan Agung bahwa red notice atas nama Tjoko Tjandra sudah terhapus sejak tahun 2014 atau dua bulan sebelum Tjoko Tjandra diberitakan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh aparat hukum.

Apakah ada aturan batas waktu atau kadaluarsa berlakunya red notice seperti halnya pencekalan dan seperti apa SOP-Nya. Yang terakhir Pak apakah pihak Kumham atau keimigrasian sudah menyelidiki juga soal benar tidaknya Tjoko Tjandra sudah menjadi Warga Negara Indonesia dengan mengubah nama awalnya Djoko Pakai D menjadi Joko tanpa D dengan mengganti ejaan lama menjadi ejaan baru. Karena seperti diberitakan dimedia pada tanggal 8 Juni 2020 yang lalu pihak Tjoko Tjandra telah mengajukan upaya hukum atau peninjauan kembali PK di PN Jakarta Selatan. Padahal dia sudah buron sejak tahun 2009 dan sudah menjadi Warga Negara Papua Nugini sejak tahun 2012. Soal keberadaan Tjoko Tjandra di Indonesia kalau iya seperti apa *progresnya*. Sekian dari saya.

Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi Nasdem.
Silakan.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Baik terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dalam upaya untuk menerangkan ini semua. Meskipun tadi saya datangnya terlambat karena harus rapat di Baleg tetapi saya ikuti secara virtual jadi seluruh penjelasan tadi sudah saya dengarkan semuanya dengan komprehensif. Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas upaya-upaya untuk menelusuri memanggil misalnya yang bagian dipembuatan paspor dan sebagainya tetapi saya tetap mengkritik penjelasan dari Pak Dirjen karena terlihat penjelasan ini sangat difensif. Yang kita butuh bukan difensif dari Imigrasi atau pun Kemenkumham tetapi yang kita butuh sebenarnya lebih pada solusinya. Ini kan tamparan yang keras bagi kita semua. Ini kita semua malu ini negara kalah sama seorang buron yang namanya Tjoko Tjandra memalukan sekali. Yang malu tidak hanya aparat penegak hukum Kejaksaan, Polri mungkin juga Kemenkumham. Kita sendiri di Komisi III pun juga malu ko bisa-bisanya kita dikerjai oleh seseorang yang namanya Tjoko Tjandra ini.

Nah karena itulah maka saya minta lantas apa ini yang bisa dilakukan oleh imigrasi sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Tadi juga seperti pertanyaan Pak Benny ada dimana. Betul nanti pihak Kejaksaan dan Kepolisian akan mencari tetapi kan juga harus ada peran dari imigrasi. Karena apa karena ya ini sudah kecolongan kalau kecolongan ya jangan lantas oh kita sudah melakukan ini, sulit dan sebagainya perbatasan jauh tidak, kita cari apa yang bisa dilakukan ayo sama-sama kita cari solusinya. Bukan soal menyalah-nyalahkan tetapi kita cari solusinya. Nah yang berikutnya Tjoko Tjandra ini kan tidak sendirian pastinya. Dia tidak mungkin mengurus hal-hal yang printil-printil yang kecil-kecil ini sendirian atau dia hanya mengandalkan satu dua orang mengurus ini semua tidak. Ini pasti melibatkan beberapa orang dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kalau saya melihatnya ini ada keterlibatan jaringan yang selama ini kita dengung-dengungkan ini ada mafia hukum.

Nah jaringannya ini juga harus dibongkar. Jaringan ini bisa saja ada dimana-mana termasuk juga jaringan ini juga membantu baik itu keluarnya Tjoko Tjandra pada tahun 2009 yang lalu atau pun juga masuknya lagi ke Indonesia termasuk juga dalam hal mengurus paspor itu pasti dibantu. Kenapa dibantu jadi bayangannya begini Pak Dirjen dan jajaran imigrasi semua. Kalau saya seorang buron apalagi buron kelas kakap tentu kalau saya mau mengurus paspor saya tidak mau konyol saya datang ke kantor imigrasi tahu-tahu saya ditangkap tidak mau pasti. Saya pastikan dulu ayo kami pastikan semua aman jalannya mulus bahkan dari perjalanan daratnya pun dari tempat dia menginap atau dia tinggal sampai ke kantor imigrasi juga harus lancar. Di tempat imigrasi harus dibuat sedemikian rupa supaya cepat kenapa kalau lambat nanti ada sesuatu ketangkap dia. Dia harus pastikan oke jam sekian saya datang, jam sekian saya dilayani, siapa yang melayani, waktunya selesai kapan, kemudian saya pergi lewat jalur mana. Nah itu pasti yang harus saya persapkan ketika saya menjadi buron untuk mengurus ini semua.

Oleh karena itu kita jangan naiflah ya coba bongkar juga siapa-siapa saja yang mungkin terlibat untuk membantu Tjoko Tjandra ini paling tidak

kalau kita kaitkan dengan kewenangan imigrasi dalam hal membuat paspor. Nah ini juga penting jadi kita juga berharap kita juga ada pembersihan jangan sampai ini jaringan menguasai kita semua. Nah yang terakhir saya berharap tetap ini menjadi perhatian penting karena apa kalau ternyata orang seperti Tjoko Tjandra bisa masuk ke luar Indonesia dengan leluasa terlepas dari apa pun mau lewat jalur resmi internasional atau pun lewat jalan-jalan tikus ini kan berbahaya buat negara kita. Jadi mohon kedepan ini kita lakukan perbaikan ini buat keselamatan kita semua keselamatan bangsa ini. Apa yang kurang apa yang bolong itu harus kita perbaiki. Nah tetapi terakhir tadi sekaligus juga saya tekankan solusinya apa, apa yang bisa dilakukan imigrasi untuk membantu aparat penegak hukum menangkap Tjoko Tjandra.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi Gerindra dipersilakan.

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO , S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Komisi III,
Pak Dirjen Imigrasi beserta jajaran,

Banyak pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak dari teman-teman semuanya tetapi mungkin kita akan *flash back* sebentar. Kasus Tjoko Tjandra ini kan tahun (...) kalau tidak salah dan keputusan dan segala macam tahun 2003. Setelah itu Tjoko Tjandra buron nah pada saat buron pada saat itu kan dia masih Warga Negara Indonesia pada saat dia divonis bersalah. Kemudian berita bahwa dia melepaskan Warga Negara Indonesianya. Nah sekarang apabila seseorang sudah mempunyai Warga Negara Papua pertanyaannya itu adalah pada saat itu ada tidak pencabutan status Warga Negara Indonesianya dari imigrasi. Ini sangat penting status Warga Negara itu dicabut oleh imigrasi. Kenapa karena pada saat sekarang ini Tjoko Tjandra pada saat mengajukan paspor pada tanggal 23 Juni 2020 kalau imigrasi mempunyai data bahwa paspor dan status dari pada Tjoko Tjandra ini bukan sebagai WNI tentu ini menjadi suatu hal yang tidak hanya bergantung kepada red notice saja seharusnya bahwa imigrasi itu bisa memproses paspor yang baru. Ini saya butuh penjelasan Pak masalah ini.

Karena kalau seseorang itu sudah tidak sebagai Warga Negara Indonesia dulunya Warga Negara Indonesia kemudian menjadi WNA apakah sudah dicabut. Ini imigrasi ada tidak mencabutnya. Nah ini jelas yang mesti harus diperjelas kepada kami bahwa jangan sampai Presiden Tjo Tjandra ini juga bisa terjadi juga kepada yang lain misalnya Samsul Nursalim buronan yang lain dan segala macam. Ini semuanya banyak Pak buronan-buronan diluar itu banyak yang statusnya tidak jelas juga apakah mereka itu masih WNI atau WNA. Bapak tolong sekarang di (...) kepada kami siapa saja orang-orang yang buronan-buronan itu statusnya apakah masih WNI atau WNA mereka ini jangan sampai terjadi kedepan seperti itu. Nah kemudian kalau

tadi Bapak mengatakan bahwa status red notice kita bicara red notice. Red notice yang sudah dicabut oleh NCB pada tanggal 5 Mei tetapi pada saat awal-awal Kejagung juga menerbitkan surat. Nah apakah hanya dasar dari NCB Bapak tidak melakukan kroscek juga kepada Jaksa Agung.

Karena kalau kita melihat dari yang Bapak berikan kepada kami Kejagung pun tahun 2012 itu juga menerbitkan surat kepada imigrasi minta untuk ada pengecekan. Nah artinya kan ada dua institusi disini Polisi, NCB dan Kejagung dan ini sekarang status dari pada Tjoko Tjandra adalah sudah terpidana. Artinya disini apakah hanya NCB saja bisa lepas tidak perlu dengan Kejagung karena Kejagung juga ...(suara tidak jelas) surat nah ini saya memberikan penjelasan juga. Tadi juga disinggung mengenai masalah bagaimana yang namanya Tjoko Tjandra membuat paspor di Jakarta Utara. Kenapa Jakarta Utara, kenapa Tanjung Priok ini menjadi pertanyaan kami Pak. Rumah Tjoko Tjandra bukan di Jakarta Utara. Memang betul bahwa paspor bisa dibuat dimana saja di kantor imigrasi tetapi ini ada sesuatu hal yang menjadi pertanyaan kami menggelitik. Kenapa ko Jakarta Utara apakah memang sudah ada jalur Jakarta Utara dengan orang-orang yang mengatur semuanya ini sehingga Tjoko Tjandra bisa ke Jakarta Utara.

Saya kira tidak ada suatu benang yang jalur yang bahwa dia itu ke Priok atau kemana. Nah ini perlu diperjelas bila perlu petugas imigrasi yang di Jakarta Utara itu dibersihkan semuanya, ditanya semua siapa yang mempunyai hubungan dengan Tjoko Tjandra. Ini yang mesti kita harus gali terus masalah hal ini kalau memang kita menginginkan adanya bahwa keterang benderang masalah ini. Saya usulkan kepada Pimpinan kalau misalnya memang kita mau ingin serius menangani masalah Tjoko Tjandra kita panggil semua NCB, kita panggil Kejaksaan, kita panggil imigrasi dalam satu session pertemuan yang kita perjelas permasalahan ini sehingga kita jelas semuanya dimana titik permasalahannya dan siapa yang bermain disini. Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Yang berikut Fraksi Golkar silakan.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota dan Anggota Komisi III yang saya hormati dan mitra kerja,
Dirjen Imigrasi dan seluruh jajarannya yang saya hormati,

Setelah tadi saya mencermati beberapa pendalaman yang disampaikan oleh seluruh Anggota yang saya berbicara maka saya mencoba

untuk menarik sebuah menyederhanakan pertanyaan. Supaya bisa lebih jelas tentang keberadaan kenapa bisa masuk ini Pak Tjoko Tjandra. Menurut pengamatan saya bahwa Pak Tjoko Tjandra ini hebat dalam membangun, membangun pertemanan, membangun gedung-gedung termasuk kantornya Pak Dirjen Imigrasi ini 35 tahun beliau yang bangun kalau tidak salah itu menurut data berarti hebat dalam mendesain sebuah bangunan itu yang saya mau sampaikan. Yang singkatnya Pak Dirjen pertanyaannya ini singkat sebenarnya bagaimana bisa masuk ini Pak Tjoko Tjandra menggunakan paspor apa paspor Papua Nugini kah atau paspor Kuala Lumpur kah atau dari mana. Yang kedua kalau bisa masuk keluarnya Pakai paspor apalagi apakah menggunakan paspor Papua Nugini, atau menggunakan paspor Malaysia atau paspor negara lain. Pertanyaan selanjutnya kabarnya beliau masuk ini menggunakan dengan cara-cara yang sangat elegan salah satunya salah satu dugaan kita menggunakan private jet atau menggunakan pesawat. Kalau begitu pada saat berada di Cengkareng sana bisakah dibuka ini file-file video-video yang masuk pada saat itu pada tanggal yang sama mereka datang bisa dibuka tidak itu.

Artinya bisa dilihat dan bisa disaksikan benar masuk secara baik-baik dan keluarnya pun keluar secara baik-baik. Ini yang saya masukan ini Pak Dirjen. Kemudian yang terakhir dari saya paspor tadi yang dibuat di Jakarta Utara telah ditarik. Kabar tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen mengatakan ditarik melalui pengacaranya, diserahkan atau ditarik? Diserahkan ada yang menyerahkan. Berarti buronan ini ada pihak-pihak yang mengetahui datang ke Indonesia dan ikut di duga ada yang membantunya. Kalau begitu ini akan menjadi pekerjaan kita Pak Ketua di kemudian hari ini bisa kita menyampaikan kepada Kepolisian pihak-pihak yang membantu buronan itu itu bisa berdampak kepada pidana. Nah saya kira itu yang menjadi pendalaman bagi saya singkat saja Pak Dirjen Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi PDI-Perjuangan.

F.PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Komisi III,
Kawan-kawan Komisi III,
Pak Dirjen beserta jajaran imigrasi,

Sudah banyak yang ditanyakan kawan-kawan tentang Tjoko Tjandra masuk dan keluarnya. Banyak kegagalan ada paspor bisa dikeluarkan baru, elektronik KTP yang keluar dalam sekian menit atau pun sangat kilat. Saya mau mencoba mendalami apa maksud dan tujuan Tjoko Tjandra datang ke

Indonesia ini selain dari pada mengajukan PK-Nya. Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa ada transaksi-transaksi aset-asetnya beliau yang ada disini yang sedang ditransaksikan pada masa-masa tersebut. Jadi tolong Bapak bisa kordinasi dengan ahu apakah ada perubahan-perubahan aset atau apakah ada perubahan-perubahan PT yang tadinya atas nama Tjoko Tjandra beralih karena memang informasinya beliau mau melepas aset-asetnya tersebut untuk cash in dari pada terus mengelola aset yang ada disini lebih baik dia cash in. Jadi tolong itu kerja sama Bapak karena ini kan internal Bapak antara ahu dan imigrasi tidak usah ke Lembaga-Lembaga lain. Jadi tolong itu kami minta informasinya dan juga ini pelajaran besar Pak dalam arti kata ini Tjoko Tjandra yang kecil-kecil juga beredar Pak. Artinya dengan bebas visanya ini banyak sekali warga negara asing yang masuk ke Indonesia, bebas bekerja setelah atau sebelum 30 hari mereka keluar ke Singapura.

Ya memang sekarang ini dengan covid agak sulit karena Singapura tidak mengizinkan tetapi selama sebelum covid itu mereka keluar 2 – 3 hari kembali lagi meneruskan pekerjaannya lagi disini. Nah bagaimana intelegent Bapak menangkap ini atau mencegah ini karena kita tercoreng juga Pak dalam arti kata memberi fasilitas kepada penjahat-penjahat ini untuk melakukan pemerasan atau pun manipulasi di luar negeri. Memang kejahatan itu bukan terhadap orang Indonesia tetapi kita memfasilitasi tempat untuk mereka melakukan kejahatan. Jadi mungkin intelegent Bapaklah karena tim pora untuk Bapak gunakan ini agak sulit untuk berkordinasi dengan Lembaga-Lembaga lain. Jadi mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Saudara Dirjen dan jajaran kita sudah mendengar pendalaman dan kritik-kritik dari Komisi III. Dalam hal saudara menjawab karena saya melihat semua pertanyaannya hampir sama kenapa dan kenapa bisa terjadi. Kami paham tidak hanya seorang Dirjen Imigrasi yang harus bertanggung jawab dalam konteks buronan Tjoko Tjandra ini masih ada institusi lainnya. Ini hanya pintu awal kami membuka kotak ...(suara tidak jelas) misteri Tjoko Tjandra. Kami akan menggunakan hak pengawasan kami untuk mendalami dengan institusi-institusi lainnya. Oleh sebab itu saudara Dirjen silakan saudara jelaskan sesuai dengan katabilitas anda sebagai Dirjen saja. Kemudian ada hal-hal lain yang saudara tidak paham tidak bisa menjelaskan terus terang saja dan kami akan teruskan pendalaman ini kepada institusi lainnya kami akan mengundang beberapa institusi lagi. Kami persilakan.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Baik terima kasih Pimpinan, terima kasih juga

Teman-teman Dewan yang terhormat,

Atas pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa membuat ini terang benderang. Dengan tidak mengurangi kekurangan kami kelemahan kami

sehingga ini memang kita juga disini supaya ini terang benderang kami juga bisa menjelaskan. Mungkin secara berurutan ya saya akan menyampaikan dari mulai Pak Arsul Sani tadi. Ada beberapa pertanyaan memang itu dari dadensi lagi dari beberapa teman yang mulia mungkin disini kami mau menyampaikan. Membaca berita apakah yang bersangkutan sudah meninggalkan WNI-Nya ya Pak. Apakah yang bersangkutan sudah menjadi warga negara asing. Kemudian bagaimana seorang WNA bisa mendapatkan paspor. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang mengemuka dan sering ditanya juga kepada saya. Ya mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mungkin walaupun tidak dapat memuaskan 100% karena sepemahaman saya tentang kewarganegaraan yang mungkin kan berbeda-beda pemahaman tentang Undang-Undang tentang Kewarganegaraan.

Yang pertama dulu saya ingin menyampaikan bahwa dari kaca mata normatif bukan difensif Pak Pak Benny ya kami bukan difensif tidak kalau memang ada kesalahan kami akui kami akui itu. Kami bukan difensif izinkan kami dulu dari normatifnya dulu kalau memang ada kecurigaan memang kami pun ada kecurigaan kami sudah buat surat perintah penyelidikan terhadap itu Direktur Inteligent juga sudah turun. Tanya terus tanya terus apakah ada kalau ada memang sikat saya bilang tidak bisa kompromi zero toleran saya bilang begitu. Jadi yang pertama dulu saya tanya waktu itu apakah persyaratannya telah terpenuhi atau belum. Persyaratan membuat paspor itu yang utama pertama adalah KTP dia memiliki KTP dan paspor lamanya tahun 2007 dibuat dan berakhir tahun 2012. Yang mana pada saat berangkat waktu itu, itu dia juga tidak menggunakan paspor itu waktu dia satu hari apa dua hari sebelum putusan dia tidak menggunakan paspor Indonesia itu. Itu saya masih ingat Pak Untung ...(suara tidak jelas) itu adalah Kajari Jakarta Selatan dan dia ke Halim. Dia cek di manifest kita tidak ada nama itu.

Saya waktu itu hari Kamis yang lalu kan rapat di Menko Polhukam. Dia ingat betul ini saya bisa buat testimoni Kang ya siap katanya begitu. Jadi memang paspor yang tahun 2007 dikeluarkan dan berakhir di tahun 2012 tidak pernah dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk keluar dari Indonesia. Sehingga saya mengatakan the fact of the matter dia di Indonesia. The fact of the matter mari kita bersama penegak hukum yang lain kita kan aparat saporting, imigrasi ini kan saporting. Kenapa kita bilang saporting karena ada kerja sama kerja sama salah satu ada beberapa yang dulu kita memang kerja sama seperti pemulangan Hartawan Aluwi tahun 2016, pemulangan Toto Ariwibowo dari Kamboja, pemulangan Adrian Kiki Ariawan kasus BLBI dengan Pemerintah Indonesia, Anggoro Wijoyo, Sherly Konjongian, Umar Patek, pemulangan Nazarudin itu ada Pak yang langsung ke Kolombia Pak Rohadi Direktur Kerja Sama, kemudian David Nusajaya yang saya ingat, kemudian sama Dikun Hartono.

Kita itu adalah saporting nah kalau kita melakukan tindakan-tindakan Kepolisian yang diluar dari pada tugas yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 kita bisa digugat di pra peradilan ini persoalannya. Nah jalan satu-satunya apa kita hidupkan kembali Diljapol dulu yang kemudian berkembang bertransformasi jadi Mahkumjah Pol. Dimana-mana yang tidak diatur kita atur disitu. Ini sudah agak lama mungkin beberapa waktu yang

lalu Menkumham sudah menyampaikan kita akan hidupkan kembali Mahkumjah Pol yang dulu Diljapol namanya saya masih ingat betul itu Diljapol dulu Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Mungkin itu salah satu yang bisa solusinya sebagaimana yang Pak Basari sampaikan tadi solusinya apa kita hidupkan kembali ini Mahkumjah Pol bila perlu diikuti sertakan dari DPR R dari Komisi III langsung mengawasi cek *on the spot*. Kemudian kembali lagi ke

Pak Arsul yang saya hormati dan saya kasihi,

Ini tidak termasuk dalam cegah pada saat itu jadi namanya tidak ada dalam sistem tidak ada dan petugas pada saat itu jam 8 dia bikin tanggal 22 jam 08.00 pagi dan selesainya tanggal 23 tidak ujuk-ujuk hari itu juga. Cuma yang tanggal 23 dia Pakai surat kuasa, surat kuasa untuk mengambil dan saya yakinkan itu orangnya benar. Tadinya saya berpikir jangan-jangan ini inposter yang pura-pura mau bikin awalnya begitu itu awalnya kan nanti saya akan ceritakan semuanya tolong nanti ...(suara tidak jelas) bisa dipahami sehingga kami kita dengan DPR RI juga tidak ada yang kita tutup-tutupi. Cuma tujuan akhirnya bagaimana yang bersangkutan ini bisa kembali dan kita jangan dimain-maini lagi seperti ini. Dia tahu kelemahan kita dia main dikelemahan kita itu kami menyadari itu. Kenapa waktu itu karena pada saat jam 08.00 itu dia datang itu petugas kita itu petugas baru ya bukan membela lagi dia bukan membela lagi Pak ...(suara tidak jelas) tidak. Kalau memang kami disalahkan kami disalahkan kami menerima itu.

Kalau dia masih umur 20 tahun 23 tahun dia baru lulus dia tidak akan kenal ini Tjoko Tjandra kalau pagi-pagi datang kemungkinan karena kan sudah BAP dia tidak kenal katanya dari sistem juga tidak ada. Bukan difensif kami tetapi kami periksa dia sampai waktu itu hari Jumat tanggal 27 itu saya dapat telepon dari Pak Jaksa Agung

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pak bisa interupsi Pak?

KETUA RAPAT:

Pak Benny biar dia jelaskan sampai selesai nanti kita pendalaman.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Izinkan kami menjelaskannya

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Ini kan bukan Pak Ketua saya hanya satu detik saja. Tolong penjelasan seperti itu tidak usahlah. Janganlah penjelasan bahwa petugasnya ini masih usia 20 tahun tidak kenal itu tetapi itu kan Bapak punya pegawai itu kan dan sistem ada kan?

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Ada.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Benny cukup.
Lanjut Pak Dirjen.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Kembali lagi ke Pak Arsul.

Pesyaratannya itu terpenuhi kemudian di sistem kita *clear*, di DPO-Nya *clear*. Jadi kalau dari sistem tidak ada hambatan bagi yang bersangkutan untuk membuat paspor. Nanti kalau memang hambatan-hambatan ini perlu kita tambah fiktur-fiktur kita tambah tidak masalah itu dari situ. Kemudian paspor PMG yang bersangkutan hanya dua tahun dia. Ini informasi yang kita dapat dari KBRI. Kemudian dicabut oleh pemerintah PMG karena ombudsmen tempat meragukan perolehan kewarganegaraan tersebut. Yang bersangkutan tidak melepaskan pelepasan WNI-Nya karena kita menganut ...(suara tidak jelas) aktif. Kalau dia waktu itu membikin surat membuat paspor Papua Nugini dan menjadi warga negara dia pasti menyerahkan secara normative procedural, dia menyerahkan itu paspornya ke perwakilan kita dia tidak menyerahkan. Nah kenapa ...(suara tidak jelas) aktif, dia harus mengajukan bahwa dia ingin melepaskan kewarganegaraannya dan itu pada akhirnya ujungnya nanti adalah keputusan Presiden nah mungkin dalam proses.

Nah ini kita tidak tahu yang mana sebenarnya yang kalau disini dia sah asli ada kartu keluarganya, disana apakah perolehannya benar atau tidak kami kurang tahu nanti kita tanya dengan Kementerian Luar Negeri saja itu kira-kira. Masalah keterangan palsu apakah tidak melaporkan ke PH. Nah karena disitu dia tidak ada, ada paspor, ada KTP-Nya keluar KTP-Nya kita anggap sah dia masuk disistem ya kita keluarkan. Ini normatifnya saja secara formal. Kemudian rekan kami Pak Syarifudin Suding ini sudah lama dari tahun 2004 ini muka-muka lama semua ini waktu saya masih menjadi Jaksa Agung lama sekali sudah 16 tahun sudah veteran stock lama. Nah ini kembali lagi kalau kami mengatakan bahwa dalam pelitasan kami difensif. Kalau kami menjelaskan apa adanya kami cilukba-cluibba. Jadi bagaimana saya harus menjawabnya ini ya kan agak susah juga. Kalau ketemu sama ini orang mau jeter juga ini. Betul karena saya kan diangkat tanggal 4 Mei baru hampir dua bulanlah dan tiba-tiba kejadian begini lagi.

Waduh hari Sabtu itu saya ditelepon sama Pak Jaksa Agung saya dapat informasi dia akan masuk ke Indonesia. Saya langsung telepon hari Sabtu itu semua tutup cek semua manifest, cek sampai jam 01.00 pagi di Halim kita tidak ada pesawat masuk. Ada pesawat masuk tetapi tidak ada pesawat yang bersangkutan di dalam. Nah ini jadi memang ini kalau dibilang kita ini medioker memang kurang ini ya kami akui Pak Benny saya akuilah. Kalau dibilang medioker ini apa segala kami akui. Nah ini kan begini kan

boleh tidak kalau saya ini menjelaskan Pak Pimpinan kalau diizinkan Pak Pimpinan. Dulu waktu kita di LC Pak Basari juga ngomong sama saya Pak Bonyamin juga menyerang saya masa tidak tahu si kalau imigrasi ada pesawat masuk. Ya kalau dari masuknya dari Kupang dia tidak lewat kita, kalau masuknya dari Silangit tidak masuknya dari kita dia masuknya domestic. Apakah kita tidak cek ke Angkasa Pura, apakah kita punya kewenangan untuk itu kordinasi ada tetapi waktu itu kita kordinasi tanggal 28 hari Minggu. Kami rapat dengan Kejaksaan Agung sampai jam setengah 12 malam hari Minggu. Tanggal 22 dia bikin paspor 23 dia keluar paspor 27 kita dapat surat dari Kejaksaan Agung 27 kita muat surat penarikan langsung ke rumah yang bersangkutan yang notabennya pada saat itu kosong melompong ada juga orang Kejaksaan disitu. Saya bilang serahkan sama RT sama RW surat itu. Kita tidak tahu kan kalau tahu ya enak sekali itu cilukbanya tetapi cilukbanya kemana ini jangan kita yang dibilang cilukba ikut-ikutan cilukba.

Kalau tidak apa-apa kalau dituduh cilukba saya akuilah cilukbanya tolong nanti dicari faktanya kalau memang benar ya gari saya kan begitu kan. Saya akui memang cilukba ini ada sutradaranya jangan-jangan ada begitu loj. Cuma kita juga mau tahu ini siapa ini, iya kita juga mau tahu siapa sutradaranya ini tetapi di dalam data tidak ada di kita nah tadi bagaimana kami ini. Kalau tahu saya juga kasih tahu sekarang saya langsung ketemu dengan Pak Jaksa Agung, Pak Jampidsus atau dengan Pak Kabareskrim. Kalau tidak tahu kalau salah kan bahaya dan datanya juga tidak ada di kita. Nah sekarang persoalan saya tanya kembali, ini paspor yang dikembalikan dia tanya Pak Basari dengan kan waktu itu ya yang saya muliakan ya. Ini dikirim siapa yang mengirim tidak tahu saya bilang tetapi amplopnya Anitakolopaking, yang kirim tidak tahu. Kalau saya bilang Anita salah saya karena amplopnya Anita dan dikirim per pos dan ini tidak ada ini aslinya silakan nanti kalau mau melihat asli yang tanggal 22 yang beredar dimana-mana, tidak pernah dipergunakan berarti dia dari cap imigrasi bahwa dia ke luar negeri jadi tidak lewat TPI dia.

Jadi lewat mana ayolah kita cari bersama-sama kalau kami diajak kami ikut sebagaimana yang ini semua kami ikut melacak. Kalau tidak diajak bagaimana kami mau ikut Pak Pimpinan karena bukan tusi kami, kami kan sifatnya hanya menunggu kalau diajak kami ikut 24 jam kami ikut bikin tim kecil kami ikut. Pak Adang juga ini juga benar sekali Pak yang mulia Pak Adang ini. Saya rasa memang Mahkumjah Pol ini harus dihidupkan kembali dulu Diljapol itu sangat efektif. Mana-mana yang di KUHP itu tidak diatur kita sisi dengan kesepakatan bersama dalam Diljapol itu, itu sangat efektif. Nah mungkin kedepan ini perlu di forum walaupun ini informa ...(suara tidak jelas) Undang-Undang tetapi ini adalah kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian saya rasa ini sangat efektif untuk membuka sekat-sekat yang selama ini mungkin belum terbuka.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Pak Dirjen saya kira kalau soal Mahkumjah Pol, Mahja Pol apa pun namanya biarlah nanti diinikan. Pak Dirjen fokus saja menjawab pertanyaan kami. Bolak-balik Pak Dirjen mengatakan bahwa kami ini *supporting*. Bapak ini penegak hukum loh dibidang keimigrasian. Ada Pak apa perlu saya bacakan pasalnya Pak.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Iya terima kasih Pak saya terima.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Jadi fokus Bapak belum menjawab pertanyaan saya tadi antara lain misalnya apakah dalam konteks imigrasi sebagai penegak hukum Bapak sudah melakukan penyelidikan da penyidikan. Paling tidak atas Pasal 113 dan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Keimigrasian. Mohon dijawab Pak yang itu..

KETUA RAPAT:

Pak Arsul cukup.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Baik saya jawab.

Sudah kita keluarkan surat perintah penyelidikan Pak sudah nah kami lagi menunggu hasilnya, Inspektorat juga sudah turun Pak. Kita akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Direktur Intelegent dan Inspektorat Jenderal kita. Kemudian yang dari Pak PKB bagaimana sistem red notice. Iya ini sudah kita berkordinasi dengan yang meminta Pak dengan NCB memang disana sudah tidak tercantum lagi nama yang bersangkutan tetapi setelah tanggal 27 nama itu sudah ada lagi dalam sistem. Nah ini kembali lagi Pak Basari kalau dibilang difensif ya memang apa adanya faktanya begitu kalau dibilang difensif ya saya akui tetapi kami tidak ada ...(suara tidak jelas) untuk membela diri tidak ada. Saya juga bisa mengajak ayolah kita melihat sistem kita kalau pas reses ayo. *Any time* saja seperti Pak Wakil Ketua Pimpinan waktu itu langsung ke Yogya saya respon dengan baik Pak Sahroni waktu itu dia mana yang WBK mana yang WBBM bisa dilihat

mana yang belum WBK itu pasti pelayanannya berbeda. Kemudian Pak dari Golkar bagaimana bisa masuk Tjoko Tjandra.

Inilah Pak saya bilang bagaimana kalau saya juga pengen tahu juga ini dari mana dia masuk ini. Kalau kata anak Medan ini kata nanti cilukba lagi kata Bang Benny ini aduh susah saya. Betul karena bagaimana kita mau data pelintasannya tidak ada bagaimana.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sabar Pak Benny terus lanjut.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Nanti tidak apa-apalah kalau mau disalahkan salahkan saya Pak Benny Harman ya kan. Saya sudah dinobatkan menjadi warga Alor Pak dua kali saya disana Pak warga NTT yang teladan saya ini karena tidak ada Ginting lain yang masuk kesana katanya. Dua kali disana satu orang NTT itu kalau agak bandel-bandel kalau tidak dibajawakan ya dialorkan. Saya dari Jakarta dijadikan Kajari di sana ...(suara tidak jelas).

ANGGOTA:

Pimpinan fokus saja Pimpinan.

DIRJEN IMIGRASI (JHONI GINTING):

Baik selanjutnya biar tidak tegang-tegang amat saya izin Pak Pimpinan. Karena apa kan suasana kan kata Pak Pimpinan kita harus buat suasana suasana yang agak releks sedikit kan. Jam 2 pagi hari Minggu saya itu demam. Saya pikir nanti jangan-jangan saya covid. Saya tes ke Karawaci supaya kita tidak tertular. Jam 2 dinihari pagi-pagi hari Minggu dan kalau masalah mencabut kewarganegaraan itu bukan di Dirjen Imigrasi itu di AHU (Administrasi Hukum Umum) dan kita ...(suara tidak jelas) aktif jadi dia harus mengajukan kalau dia tidak mengajukan kita juga tidak akan tahu. Itu yang kita tidak tahu Pak tidak tahu karena tidak lewat TPI nanti cilukba lagi kata Bang Benny ini haduh susah saya ini Pak Pimpinan cilukba lagi.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira penjelasan Dirjen cukup. Untuk tahap ini penjelasan Dirjen sudah cukup kami sudah paham. Sekarang dari meja Pimpinan.
Silakan Pak Sahroni.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Ketua sebelum ke meja Pimpinan Ketua, Anggota dululah sebelum

KETUA RAPAT:

Sebentar nanti Pak Benny saya kasih kesempatan.
Silakan Pak.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Anggota dulu.

F.P-NASDEM (AHMAD SAHRONI, S.E.):

Terima kasih.
Tenang disini Anggota juga Pimpinan dulu.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Kalau begitu sesuai aturan duduk dikursi Anggota.

F.P-NASDEM (AHMAD SAHRONI, S.E.):

Oh tidak sekarang Pakai Pimpinan.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Oh tidak bisa kalau Pimpinan kami dulu.

KETUA RAPAT:

Pak Benny ini kan kita rapat suasananya kekeluargaan Pak Benny sabar sedikit. Biar Pak Sahroni ngomong dululah nanti saya kasih Pak Benny bicara.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Yasudah.

F.P-NASDEM (AHMAD SAHRONI, S.E.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota,
Pak Dirjen dan jajarannya,

Kalau saya tidak menanyakan tentang Tjoko Tjandra Pak Dirjen terlalu mumet. Saya hanya ingin tanya tentang sistem yang waktu Februari Pak Dirjen akan memperbaiki sistem tentang WNA. Yang sim kim ya Pak Dirjen ya. Bagaimana perkembangan sistem Pak Dirjen saat ini, apa si kendala-kendala yang Pak Dirjen hadapi tentang sistem yang untuk WNA baik yang *over stay* maupun yang sudah ada. Karena pada Februari lalu Pak Dirjen sudah mengatakan akan memperbaiki sistem tersebut. Kalau memang memungkinkan atau memang ada kekurangan terkait anggaran tentang sistem tersebut Pak Dirjen segera untuk mengajukan untuk kekuatan sistem yang ada. Kita tidak mau gara-gara Tjoko Tjandra ributinnya hanya karena keluar masuk. Saya berkali-kali juga menyampaikan kepada wartawan ini ada oknum yang main sudah mengagendakan mungkin setahun atau dua tahun sebelumnya. Yang jelas oknumnya adalah oknum diluar penegakan hukum di Indonesia dan Pak Dirjen ada berapa banyak si orang yang dinyatakan sidangnya sudah selesai putusannya tetapi belum DPO di sistem Pak Dirjen. Saya ingin tahu itu berapa banyak. Yang saya dengar ada 38 orang nama yang belum masuk daftar DPO di dalam sistem imigrasi. Iya sudah terpidana tetapi belum masuk dalam daftar DPO. Mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Baik sekarang Pak Benny silakan.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pak Ketua saya usul jawaban Pak Dirjen ini kan jawaban Pak Dirjen tadi ini kan boleh dibilang tidak memberikan penjelasan atas apa yang ditanya. Oleh sebab itu dengan penjelasan tadi banyak sekali institusi yang terkait saya mengusulkan kesimpulan rapat ini Komisi III supaya mengagendakan usulan pembentukan pansus, pansus Tjoko Tjandra. Sebab kalau begini saja saya melihat Pak Dirjen ini tidak bisa dia kasihan juga beliau ini pasang badan dia untuk hal yang dia tidak tahu itu usulan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Benny.

Silakan dari Pak meja Pimpinan Pak Adies.

F.PG (Ir. ADIES KADIR, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu yang kami hormati,
Pak Dirjen beserta jajaran,

Jadi begini Pak Dirjen ini sistem imigrasi kita sistem kita yang kita laksanakan selama ini kalau begini terus jalannya ini bisa hancur juga negara kita ini, tidak bisa dibiarkan Pak sistem ini. Ini baru satu Tjoko Tjandra kita

belum tahu lagi Tjoko Tjandra, Tjoko Tjandra, Tjoko Tjandra yang lainnya ada berapa kalau tidak salah masih ada 6 apa 7 orang buronan kakap itu yang belum bisa ditangkap. Kalau dia Pakai sistem ditiru begini sistemnya masih tetap begini begitu ya Pak Dirjen kalau sistemnya masih begini terus dia pasti akan mengulangi lagi seperti ini oh ini sistemnya Dirjen kita begini ini gampang sekali ditipu-tipu ini kalau Pak Benny bilang tadi dibuat cilukba begitu sangat berbahaya untuk negara kita Pak. Apalagi kita tahu ada KTP bisa keluar, kemudian ada paspor juga bisa keluar. Padahal imigrasi itu punya yang namanya tim pora, tim pora yang ada ditingkat Gubernur, ada ditingkat Kabupaten bahkan sampai tingkat Kecamatan dari pusat sampai ke bawah sampai ke Kelurahan. Saya tidak mengerti bagaimana jalannya tim pora itu sampai sekarang padahal beberapa kali rapat juga kita selalu menyampaikan tim poranya seperti apa di evaluasi. Kalau memang tidak bisa berjalan maksimal seperti apa dengan tim pora ini. Mungkin tim yang Pak Dirjen sampaikan ini itu tim apa itu Jaksa Pengadilan sama Jaksa Pengadilan sama apa itu imigrasi ya sama Polisi. Mungkin itu saja mungkin lebih bermanfaat dari pada tim pora ini Pak ngeluarin anggaran juga kan itu.

Tidak jalan ini Pak Dirjen tim poranya ini sampai tingkat Kelurahan itu. Padahal itu kan jelas disitu tugasnya selain analisa, evaluasi, pengawasan terhadap orang asing membuat peta, keberadaan dan kegiatan orang asing dalam rangka pengawasan orang asing selalu begitu pengawasan orang asingnya tetapi tim poranya juga tidak berjalan sampai sekarang. Ini kalau memang ini ya di evaluasi saja. Kalau Pak Dirjen tadi sudah menyerah dengan sistem yang apa yang disampaikan sekarang berarti harus ada satu sistem yang baru Pak Dirjen agar supaya hal ini tidak terulang lagi. Kuncinya ada satu kata sistem perbaikan sistem yang ada di imigrasi agar supaya hal seperti ini tidak terulang lagi. Itu yang mungkin menjadi PR besar kita baik itu di imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan dan di Komisi III untuk membuat suatu sistem agar supaya kasus Tjoko Tjandra dan buron-buron Tjoko Tjandra-Tjoko tjandra lainnya ini tidak terulang lagi di negara kita. Begitu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik rekan-rekan Komisi III sekalian. Tadi saya katakan rapat sampai jam 13.00 WIB semua sudah setuju kalau diperlukan kita perpanjang. Namun sebelum saya perpanjang saya melihat bahwa kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan tinju Dirjen ini dengan Komisi III ini sudah babak belur sudah lempar handuk. Kenapa tujuan kita mengundang Dirjen Imigrasi rapat ini bukan untuk dia menentukan sebuah kebijakan dan perbaikan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Dirjen dia hanya pelaksana. Kemudian terkait kasus Tjoko Tjandra sebagai Aparat Penegak Hukum tidak hanya Dirjen Imigrasi yang harus kita tanyakan masih ada Aparat Penagak Hukum lainnya. Nah dalam rapat kali ini saya melihat tadi rapatnya sudah cukup efektif untuk kita mendapatkan masukan-masukan teknis dari Dirjen Imigrasi kenapa semua ini bisa terjadi dalam ranah konteks paspor dan keluar masuknya orang karena itu tupoksinya imigrasi tetapi seperti yang disampaikan Pak Benny tadi dan

teman-teman ada kebijakan-kebijakan dan surat-surat dari Institusi Penegak Hukum lainnya.

Saya merekomendasikan kepada teman-teman saya menawarkan dari pada rapat ini kita teruskan. Rapat ini kita cukupkan kemudian kita mengaggendakan memanggil Penegak Hukum lainnya. Kita akan atur sesuai dengan mekanisme Sekretariat jangankan besok kalau aturan membolehkan sore ini kita panggil jangankan besok. Jadi dengan demikian kesimpulan dari rapat ini kita mengundang memanggil Aparat Penegak Hukum lainnya agar kasus Tjoko Tjandra menjadi terang benderang. Hal yang kedua dari apa yang dibicarakan tadi sebagai Komisi III dalam fungsi pengawasan kita saja malu mendengarnya negara kalah dengan seorang Tjoko Tjandra kalah negara ini, dipermalukan negara ini. Kalau pihak lain tidak malu saya tidak tahu lagi mukannya ada dimana sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu saya rekomendasikan rapat ini kita tutup kita agendakan untuk memanggil Aparat Penegak Hukum lainnya. Sebelum rapat saya tutup saya serahkan Pak Suding apa yang mau disampaikan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pada prinsipnya setuju cip mengundang Aparat Penagak Hukum. Cuma untuk lebih efektifnya lebih bagus kita rapat gabungan jadi Kepolisian, Kejaksaan sekaligus dengan Menkumham. Imigrasi dalamnya supaya tidak ada saling melempar tanggung jawab.

KETUA RAPAT:

Baik setuju cukup, Pak Arsul mau ngomong? Cukup iya oke. Baik.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Untuk menindak lanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Benny mengenai usulan pansus. Kalau dari kami dari Nasdem setuju-setuju saja.

KETUA RAPAT:

Terkait apa pun yang diusulkan oleh para Anggota itu adalah hak Anggota dan kebijakan itu akan kita bicarakan di rapat internal kita. Dengan demikian rapat ini saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 12.57 WIB)

Jakarta, 13 Juli 2020

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001